

**Authors**

<sup>1</sup>Junaidi Elvis  
<sup>2</sup>Erman Suparman  
<sup>3</sup>Idris

**Affiliation**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjajaran

**Email**

<sup>1</sup>[jelvis91@gmail.com](mailto:jelvis91@gmail.com)  
<sup>2</sup>[Eman@unpad.ac.id](mailto:Eman@unpad.ac.id)  
<sup>3</sup>[idris@unpad.ac.id](mailto:idris@unpad.ac.id)

**Date Submission**

15 Juli 2023

**Date Accepted**

10 Agustus 2023

**Date Published**

11 September 2023

**DOI**

10.52249

**HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT  
PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR  
TAHUN 1945**

**Abstract**

*This research has the aim of knowing the law regarding oil and natural gas resource management regarding Oil and Natural Gas, knowing the implementation of regulations and policies for managing oil and natural gas resources and knowing the appropriate legal policy for managing oil and natural gas resources in accordance with Article 33 of the Law. -The 1945 Constitution. This research explores normative law by producing arguments, theories or concepts as practitioners in solving the problems faced using analytical descriptiveness. The approach method uses normative juridical legal issues with a statutory regulatory approach, a historical approach and a conceptual approach. Research data was collected using document study and interview techniques and then analyzed qualitatively. The research results show that the legal concept of appropriate management of oil and natural gas resources can be realized by making strategic changes to a new paradigm of increasing the use of domestic oil and gas, increasing the role and state-owned capacity in managing oil and natural gas, changing the domestic market obligation scheme and oil and gas export policy, and changing the oil and natural gas fund scheme.*

**Keywords:** Law, Natural Resources, Natural Gas, Oil

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi tentang Minyak dan Gas Bumi, mengetahui implementasi atas regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dan mengetahui kebijakan hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang tepat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini mendalami hukum normatif dengan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan isu hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang tepat dapat diwujudkan

dengan melakukan perubahan strategis pada paradigma baru peningkatan pemanfaatan minyak dan gas bumi domestic, peningkatan peran dan kapasitas BUMN dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, merubah skema domestik market obligation dan kebijakan ekspor minyak dan gas bumi, dan merubah skema dana minyak dan gas bumi.

**Kata Kunci : Gas Bumi, Hukum, Minyak, Sumber Daya Alam,**

## PENDAHULUAN

Kebijakan hukum Indonesia tentang pengelolaan migas terus berkembang, mengingat migas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kepentingan strategis dan tak terbarukan. Keberadaan minyak dan gas bumi yang tidak dapat diperbaharui merupakan salah satu alasan mengapa negara menguasai minyak dan gas bumi yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. . Republik Indonesia).

Keberadaan migas memegang peranan yang sangat mendasar bagi kepentingan nasional. Migas tidak hanya diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan APBN yang mendorong kegiatan daerah. pembangunan ekonomi, terutama di daerah di mana eksplorasi, produksi, penyulingan atau distribusi minyak dan gas sedang berlangsung.

Peran strategis migas di Indonesia juga didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara kepulauan. Negara kesatuan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 buah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbaharui dan merupakan bahan baku penting yang menentukan hajat hidup orang banyak. Bisnis minyak dan gas bumi memiliki peran penting dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Miharja, Marjan, 2019).

Minyak dan gas bumi memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, oleh karena itu pengelolaannya harus dapat secara optimal menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menguasai industri-industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup bangsa seluruhnya. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah tentang minyak dan gas bumi merupakan hal yang penting untuk diungkap dalam kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Kebijakan pengaturan migas melalui undang-undang dan peraturan mencerminkan negara yang berdasarkan hukum (rule of law) bukan kekuasaan murni (mungkin negara).

Migas merupakan salah satu jenis sumber daya fosil yang tidak dapat diperbarui. Apabila dieksplorasi secara terus-menerus, maka persediaan Migas akan habis dan dapat menimbulkan masalah bagi Indonesia di kemudian hari. Penggunaan sumber daya Migas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satunya melalui peningkatan penggunaan energi alternatif yang baru dan terbarukan (Energi Baru dan Terbarukan). Kebijakan tersebut harus dijalankan dan menjadi daya tarik tersendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk dalam pembuatan kebijakan Migas.

Kebijakan Migas melalui peraturan perundang-undangan merupakan salah satu wujud dari “Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, kebijakan Migas harus berdasarkan pada kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat serta tidak berdasarkan pada kedudukan dari aparaturnya penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Realitas kebijakan Migas yang terjadi pada beberapa dekade ini, banyak terfokus pada kebijakan di bidang ekspor dan investasi saja. Kebijakan Migas terkait standar pengeloaan dan strategi pencadangan Migas untuk kebutuhan rakyat di masa depan, kurang mendapatkan perhatian. Hal ini tampak terlihat dari berbagai kontrak *production sharing* yang telah dibuat dengan menerapkan berbagai prinsip yang berbeda tetapi tujuannya jelas yaitu mengarah kepada eksploitasi Migas. Kurangnya perlindungan bagi hak-hak masyarakat setempat dan lemahnya penanggulangan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 75% (tujuh puluh lima persen) cadangan Migas di Indonesia telah dihabiskan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) yang merupakan pengganti dari UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 8/1971), juga menganut sistem kontrak *production sharing* yang sama. Hanya saja di dalam UU 22/2001, istilah yang digunakan ialah sistem bagi hasil. Meskipun penyelenggara pemerintahan negara telah berulang kali berganti, kebijakan Migas masih belum mengarah kepada upaya mensejahterahkan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di dalam penyelenggaraan negara, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan prinsip yang utama dan pertama yang harus diwujudkan. Sebab, bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, termasuk Migas di dalamnya, telah memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Makna dikuasai negara dimaksudkan bahwa negara menguasai semua kekayaan alam termasuk Migas untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kepemilikan sumber daya alam tetap ada pada “bangsa Indonesia”. “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Penafsiran mengenai “dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang terkait sumber daya alam (Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air) bahwa “hak menguasai

negara” bukan dalam makna negara memiliki tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichhoudendaad*). Dengan demikian, makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan ataupun swasta berperan, asalkan 5 (lima) peranan negara tersebut di atas masih dipenuhi dan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan.

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bagi terselenggaranya perekonomian nasional. Di dalamnya, terkandung pesan moral dan pesan budaya dalam membangun sistem perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian nasional dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian nasional, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan dalam membuat kebijakan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan ekonomi berdasar Kebersamaan dan berdasar atas Asas Kekeluargaan. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam pengelolaan Migas yang diorientasikan terhadap peningkatan ekonomi nasional. Kebijakan Migas selain memiliki dimensi ekonomi juga sepatutnya disandarkan pada Asas Kekeluargaan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Melihat kategorisasi yang ada, kebijakan Migas yang relevan adalah konsep yang ketiga, kebijakan Migas berjalan secara seimbang dengan unsur lain seperti politik, ekonomi, ataupun birokrasi. Akan tetapi, kalau memperhatikan situasi politik Indonesia saat ini, yang ada adalah dominasi politik atas kebijakan. Dengan demikian, produk kebijakan (produk hukum) yang dihasilkan merupakan kristalisasi kepentingan hasil tawar-menawar antar elit untuk kepentingan kelompok atau ekonomi tertentu.

Aspek hukum pengaturan Migas meliputi wilayah kajian (*domain*) lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi perkembangan politik hukum Migas, tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politik dari sebuah politik hukum dan hukum yang dicita-citakan. Aspek hukum pengaturan Migas juga menggunakan proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

Setiap kebijakan perekonomian nasional termasuk peraturan pelaksanaannya harus selaras dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Pendiri bangsa (*the founding fathers and mother*) tentu menyusun UUD NRI Tahun 1945 telah meyakini bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi harus dapat mencapai kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya, judul Bab yang memuat ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial”. Maksudnya, ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu cita-cita luhur di bidang ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.

Mengenai pemaknaan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” atau lazim juga disebut “sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis,” setiap negara

memiliki pemaknaan yang berbeda. Di Negara Malaysia, hal itu dimaknai bahwa Migas merupakan cabang produksi yang strategis, sehingga tidak boleh dikuasai oleh swasta. Adapun di Negara Indonesia, berdasarkan Putusan MK tanggal 29 April 2010, ditegaskan bahwa “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Oleh karena itu, tepat dan penting untuk membahas pemaknaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Sebab pada era globalisasi ini, pembangunan ekonomi akan berimbas juga pada pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di bidang ekonomi.

Terkait ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, saat ini ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi (Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998); dan
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001).

Di dalam Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, diatur bahwa:

“Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.”

Keberadaan TAP MPR tersebut saat ini banyak diperdebatkan. Hal ini karena kedudukan MPR yang berubah dari semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga DPR atau lembaga negara lain yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Padahal pada masa lalu, MPR merupakan lembaga negara yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat sekaligus berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Pada masa lalu keanggotaan MPR, terdiri dari perwakilan politik (*political representation*), perwakilan daerah (*regional representation*), dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Perwakilan politik diwujudkan dengan keanggotaan DPR. Perwakilan daerah diwujudkan dengan keanggotaan utusan daerah. Perwakilan fungsional diwujudkan dengan keanggotaan utusan golongan. Ketiga perwakilan tersebut merupakan representasi kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat, sehingga wajar jika MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat.

Kini MPR sesuai Perubahan UUD 1945, tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dampaknya, kewenangan MPR yang dahulu strategis kini menjadi berkurang termasuk kewenangan MPR dalam membentuk ketetapan MPR. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), jenis dan hierarki Ketetapan MPR dikeluarkan dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (UU 12/2011) disahkan dan berlaku menggantikan UU 10/2004, jenis dan hierarki Ketetapan MPR diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Meskipun saat ini MPR sudah tidak dapat membentuk Ketetapan MPR yang baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Terkait dengan UU Migas, hak penguasaan dan pengusahaan telah diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

1. Migas sebagai SDA strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
2. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.
3. Pemerintah sebagai kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Migas. persoalannya, apakah Pemerintah sebagai pihak regulator selama ini telah melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 melalui UU Migas. Faktanya, yang terjadi saat ini justru krisis energi. Rakyat sulit mengakses sumber-sumber energi Migas dan dihadapkan pada biaya sumber daya energi yang tinggi (tidak terjangkau). Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan filosofis dimuatnya ketentuan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Migas merupakan salah satu sumber energi yang menyumbang pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, kebijakan Migas juga rentan terhadap pengaruh globalisasi, sehingga mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga internasional. Persoalan Migas, saat ini bukan sekedar produksi, distribusi, dan konsumsi saja. Lebih dari itu sudah menjadi salah satu strategi asing dalam menguasai sumber daya alam, penguasaan aset vital perekonomian, dan penguasaan pasar lokal oleh perusahaan asing di Indonesia.

Pendapatan Migas sebagaimana termuat dalam UU APBN mengalami fluktuasi. Menariknya, metode laporan anggaran pendapatan Migas dalam UU APBN setiap tahun berubah-ubah. Di awal keberlakuan UU Migas, pendapatan Migas dilaporkan secara terpisah antara pendapat minyak bumi dan pendapatan gas alam (tahun 2001-2003). Namun pada tahun 2004-2010, laporan pendapatan Migas dalam UU APBN digabungkan dengan pendapatan sumber daya alam lainnya sehingga tidak tampak jumlah pasti pendapatan Migas dalam UU APBN. Selanjutnya pada tahun 2011-2013, jumlah laporan pendapatan Migas dipisahkan kembali dalam UU APBN. Namun pada tahun 2014-2021, laporan pendapatan Migas dalam UU APBN kembali digabungkan dalam pendapatan sumber daya alam lainnya. Sumbangsih Migas terhadap APBN masih belum menunjukkan jumlah yang signifikan. Pengelolaan Migas perlu dikembangkan, pemanfaatan Migas bukan saja untuk keperluan bahan bakar saja namun juga harus dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan industri otonomif yang mengubah bahan

bakarnya dari minyak menjadi listrik. Seiring dengan itu, baik di negara maju maupun di negara berkembang juga mulai dikembangkan kebijakan energi baru dan terbarukan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan mendasar dari kebijakan Migas harus diarahkan untuk kepentingan nasional melalui kontribusi sektor Migas terhadap APBN. Pengelolaan Migas diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan harus terukur alirannya kepada rakyat melalui APBN. Berdasarkan data dari APBN tersebut, pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui bagi hasil. Selama ini, kontribusi pendapatan Pertamina terhadap Migas di APBN relatif kecil. Berdasarkan pendapatan bersih Pertamina sebesar 24 Triliun hanya 7 Triliun yang masuk ke APBN. Berbeda jika dibandingkan dengan pengelolaan Migas di Negara Malaysia. Di Negara Malaysia, Petronas mampu menyumbang 40% hasil Migas kepada APBN.

Berdasarkan hal tersebut, sumbangsih Migas terhadap APBN masih belum menunjukkan jumlah yang signifikan. Pengelolaan Migas perlu terus menerus secara berkesinambungan dikembangkan. Pemanfaatan Migas bukan saja untuk keperluan bahan bakar saja, namun juga harus dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan industri otonomif yang mengubah bahan bakarnya dari minyak menjadi listrik. Seiring dengan itu, baik di negara maju maupun di negara berkembang juga mulai dikembangkan kebijakan energi baru dan terbarukan.

Selain menurunnya sumbangsih sektor Migas terhadap APBN, kebutuhan masyarakat terhadap sektor gas sebagai sumber energi semakin tinggi setiap tahunnya. Skenario intervensi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan penggunaan EBT, diperkirakan PT. X Wilayah Cirebon pada tahun 2037 tidak mampu memenuhi kebutuhan gas pelanggannya.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, menjadi salah satu penyebab meningkatnya perkembangan industri di wilayah Indonesia. Peningkatan tersebut terjadi tidak hanya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, maupun Pulau Kalimantan saja tetapi juga mencakup di wilayah Pulau Papua. Meningkatnya sektor industri menyebabkan kebutuhan sumber daya Migas meningkat setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa pemanfaatan Migas sebagai bahan bakar minyak untuk otomotif di masa yang akan datang mulai berkurang. Penggunaan energi listrik dianggap menjadi solusi yang ekonomis dan ramah lingkungan. Meskipun demikian sebagai negara yang memiliki sumber daya Migas, Migas tidak mungkin disisihkan. Sumber daya Migas tetap menjadi sumber daya yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Terkait hal ini, maka diperlukan perubahan politik hukum dalam pengelolaan sumber daya Migas agar sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pengelolaan ketahanan dan/atau kemandirian energi nasional membutuhkan kemauan politik Pemerintah yang kuat. Melalui kemauan politik negara yang kuat tersebut pada akhirnya menjadi modalitas yang berharga dalam mengawal pelaksanaan kebijakan energi secara nasional. Dengan demikian, pengelolaan ketahanan dan/atau kemandirian energi nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut mencakup penyiapan peta dasar pengembangan energi nasional yang berkelanjutan dari sisi sumber energi primer dan peruntukannya. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah karena

kompleksnya persoalan tersebut selama ini. Semakin besarnya kebutuhan pasokan energi secara nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya serta kebutuhan dasar bagi pelaku usaha dalam mengembangkan dunia usahanya. Di sisi lain, sumber pasokan energi primer berbasis fosil semakin menipis dan mahal secara keekonomian. Hal ini belum diperhitungkan dengan kemauan kuat Pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca secara nasional dan global.

Dalam konteks ini pengembangan sumber energi nasional yang berkelanjutan merupakan aspek penting. Arti penting tersebut tentu dikondisikan oleh semakin terbatasnya pasokan sumber energi primer berbasis fosil. Untuk mencapai sistem energi yang berkelanjutan tersebut, pengembangan sumber energi primer yang terbarukan menduduki posisi yang penting dalam kasus ini. Aspek penting lainnya, dukungan pemerintah daerah. Arti penting aspek dukungan pemerintah daerah ini tentu sangat terkait dengan proses desentralisasi yang bagaimana pun pemerintah daerah diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam mengawal setiap agenda pemerintah.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 menunjukkan bahwa minyak bumi, batubara, dan gas alam masih berperan dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Peran minyak bumi dan batubara masing-masing masih berada di angka 46% dan 21%, serta peran gas alam masih di kisaran angka 18%. Sementara itu, energi terbarukan hanya berkontribusi sebesar 5%. Karakteristik sumber energi fosil bersifat tidak dapat diperbarui (*unrenewable*) karena cadangannya terbatas dan terus mengalami penurunan (*depletion*). Situasi ini mengimplikasikan adanya kerentanan ketahanan energi nasional. Selain itu, kerentanan ini juga didorong oleh tingginya permintaan energi dan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang terus meningkat. Dengan demikian, sepanjang belum ditemukan cadangan energi (fosil) baru dan teknologi non konvensional dalam eksplorasi dan eksploitasinya, situasi ketimpangan yang tinggi antara *supply* dan *demand* energi secara nasional akan terus terjadi. Selain itu, ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan berat pemerintah.

Sumber energi baru diartikan sebagai sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tidak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sementara itu, sumber energi terbarukan diartikan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Optimalisasi pemanfaatan besarnya potensi sumber EBT juga sejalan dengan amanat tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini juga sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arah kebijakan ini juga ditujukan untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional serta mendorong



terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap sumber energi khususnya mereka yang berada di pulau-pulau terluar. Dalam kerangka mencapai upaya terobosan inilah, penyiapan perangkat kerangka hukum yang komprehensif dalam pengembangan EBT diharapkan dapat menjamin pengembangannya. Saat ini, Besarnya potensi sumber energi alternatif khususnya dari sumber terbarukan, memaksa pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Tujuannya tentu untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional.

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang *judicial review* UU Migas telah menimbulkan perdebatan publik tentang sistem tata kelola Migas di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mengetahui dan menganalisis hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 2) Mengetahui dan menganalisis implementasi atas regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) (Fajar MD dan Ahmad, 2010) yang difokuskan sepenuhnya pada bahan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu bahan pustaka atau bahan sekunder. Objek penelitian dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dan terhadap praktik kebijakan terkait pengelolaan sumber daya migas di wilayah Indonesia secara normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep.

Sumber data yang utama dalam Penelitian ini adalah data kepustakaan yang dikaji dan dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier (Salim HS dan Septiana, 2013). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat publik berupa data arsip, data resmi dari instansi pemerintah, dan data lain yaitu Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dari Mahkamah Agung.

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan studi dokumen, wawancara, *Forum Group Discussion*, dan seminar. Analisis data melalui deskriptif analisis yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat (Zainuddin Ali, 2014).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Domestik**

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, terjadi ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari impor, perlu dilakukan pengalihan sumber energi sehingga mendukung ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia. Potensi gas bumi Indonesia yang cadangannya diprediksi masih mencukupi untuk 41 tahun (BP statistical review 2013) adalah sumber energi yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia akan minyak bumi. Akan tetapi pemanfaatan potensi gas bumi Indonesia

domestik saat masih belum optimal, yang terlihat masih besarnya porsi gas bumi yang masih digunakan untuk ekspor.

Untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik diperlukan pengelolaan secara terintegrasi yang mensinergikan antara perencanaan pasokan, perencanaan infrastruktur dan perencanaan pertumbuhan demand. Dalam konteks Indonesia, sesuai dengan konstitusi, penguasaan negara harus tercermin dalam seluruh aspek mulai dari kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Untuk mendukung konsep penguasaan negara ini, diperlukan adanya perencanaan yang dikendalikan oleh pemerintah yang meliputi:

a. Neraca Gas Bumi Indonesia


Perlu adanya pemetaan kebutuhan pemanfaatan gas serta perencanaan produksi gas bumi domestik. Pemetaan kebutuhan dan produksi gas bumi ini dituangkan dalam neraca gas bumi Indonesia yang akan digunakan sebagai arah pemanfaatan gas bumi domestik oleh pemerintah. Dengan neraca gas bumi ini, pemerintah dapat mengatur pemberian alokasi gas untuk pemanfaatan ke daerah tertentu dan sektor tertentu yang mendukung konsep bauran energi Indonesia.

b. Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas Bumi Nasional

Atas perencanaan kebutuhan dan pasokan gas bumi domestik dalam neraca gas bumi Indonesia tersebut, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas Bumi Indonesia yang akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan secara terintegrasi yang mensinergikan antara perencanaan pasokan, perencanaan infrastruktur dan perencanaan pertumbuhan demand tersebut. Sinergi aspek-aspek tersebut

Gambar 5.12

Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas Bumi Nasional



Konsep pembangunan infrastruktur diatas mencerminkan sinergi pasok, pasar dan infrastruktur gas bumi Indonesia yang perencanaannya berada ditangan Pemerintah. Pembangunan infrastruktur disusun kedalam suatu roadmap rencana induk sebagai guideline untuk merealisasikan kebijakan pemerintah dalam penyaluran gas bumi produksi dalam negeri ke pengguna gas domestik yang secara fungsi pengelolaannya (pembangunan infrastruktur dan pengelolaan portofolio gas) dilakukan oleh Pengelola Gas.

Sesuai dengan konteks konstitusi, dimana negara harus melakukan aspek pengelolaan, maka pengelola gas bumi domestik ini harus dilakukan oleh BUMN. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi kewajiban BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola gas nasional yang pencapaiannya diawasi oleh Pemerintah. Mengacu kepada kategorinya sebagai industri monopoli alamiah, maka pembangunan infrastruktur gas bumi akan lebih efisien jika dilakukan oleh satu badan usaha.

Mengacu kepada model-model pengembangan infrastruktur di dunia, perlu didefinisikan konsep pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kondisi yang khusus terjadi di Indonesia adalah bahwa Pemerintah tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukan penjaminan minimum flow (untuk mitigasi volume risk) yang diperlukan untuk kelayakan pembangunan infrastruktur oleh badan usaha, sehingga risiko pembangunan infrastruktur ditanggung oleh badan usaha. Kecenderungan pembangunan infrastruktur model seperti ini adalah berdasarkan dinamika pasar (tanpa roadmap) yang mempertimbangkan tingkat keekonomian.

Akan tetapi model pembangunan tanpa roadmap akan bertentangan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan infrastruktur itu sendiri dikarenakan skema keekonomian hanya akan mensasar daerah-daerah atraktif. Model pembangunan infrastruktur yang paling ideal untuk menjawab kebutuhan Indonesia adalah bundled service dan hak eksklusif terutama selama fase pembangunan infrastruktur untuk penjaminan investasi, dengan adanya roadmap pembangunan infrastruktur yang ditugaskan kepada BUMN pengelola gas. Pemerintah menyusun arah pembangunan infrastruktur berdasarkan pada profil pasok dan pasar, serta ketetapan alokasi. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengendalikan pembangunan infrastruktur sesuai roadmap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan gas, dan BUMN gas memperoleh penjaminan investasinya melalui subsidi antar rantai bisnis yang nilainya diawasi oleh Pemerintah.

#### **Peningkatan Peran dan Kapasitas BUMN dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi**

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang dimuat dalam berita negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, 21 Desember 2004,

menyatakan bahwa implementasi konsep 'Penguasaan Negara' harus ditunjukkan dengan Negara melakukan kelima fungsi yaitu Penyusunan Kebijakan, Pengurusan, Pengaturan, Pengelolaan, dan Pengawasan secara bersamaan. Fungsi Pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi Pengelolaan diwujudkan melalui pemberian prioritas pengelolaan minyak dan gas bumi kepada BUMN.

Pengelolaan minyak dan gas bumi oleh BUMN memberikan peluang bagi BUMN untuk meningkatkan kapabilitasnya dan pada saat bersamaan mendukung program Pemerintah seperti penyediaan energi bagi rumah tangga. Melalui berbagai skema teknis dan komersial, BUMN dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk alih teknologi dan alih pemodalan seiring dengan peningkatan pengelolaan minyak dan gas buminya yang pada akhirnya dapat menghasilkan dampak berlipat bagi nasional.

Dalam pengelolaan hilir minyak, peran BUMN perlu ditingkat dalam penguasaan dan pengelolaan distribusi BBM seperti kepemilikan atau penguasaan atas SPBU serta memperluas jangkauan dari SPBU diseluruh Indonesia. Skema pengelolaan SPBU dilepas pada mekanisme pasar membuat lebih dari 90% adalah milik swasta atau dioperasikan oleh swasta sehingga membuat hanya terbangun pada daerah dengan tingkat keekonomian yang menarik bagi swasta. Peningkatan peran dari BUMN untuk menjangkau area distribusi terjauh memerlukan proteksi dari pemerintah sehingga BUMN dalam mengelola industri hilir dapat tetap beroperasi dengan sehat. Selain itu, bentuk pengelolaan BUMN di sisi hilir sampai dengan SPBU harus ditingkat dan transparan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa BBM dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat dan tidak terjadi kebocoran sepanjang jalur distribusi. Sedangkan dalam pengelolaan gas hilir, peran dominan dari BUMN dilakukan dengan peran BUMN sebagai NOC yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan termasuk dalam peran swasta sebagai retailer seperti dijelaskan dalam rekomendasi untuk struktur industri hilir gas bumi.

### **Skema Domestik Market Obligation dan Kebijakan Ekspor Minyak dan Gas Bumi**

Pilihan untuk melakukan penjualan ke dalam negeri tidak menarik bagi kontraktor karena secara umum kondisi harga di dalam negeri dibandingkan dengan pasar internasional selalu lebih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan persetujuan POD (Plan of Development) tidak disebutkan mengenai persyaratan untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan adanya penyaluran hasil produksi ke pasar domestik. Sebagai contoh dalam hal produksi gas bumi di Natuna Barat oleh Premier Oil. Infrastruktur gas yang dibangun terhubung langsung ke Singapura (didedikasikan untuk ekspor) dan tidak ada sambungan ke dalam negeri. Sehingga selama ini tidak ada porsi DMO yang dapat dialirkan ke dalam negeri karena tidak adanya infrastruktur.

Terhadap konsep DMO ini, bilamana terjadi perubahan paradigma bahwa Migas harus menjadi modal pembangunan berkelanjutan maka pemanfaatan di dalam negeri menjadi hal yang prioritas dan ekspor adalah pilihan yang harus dievaluasi secara hati-hati.

Untuk diperlukan penyesuaian konsep mengenai DMO untuk memastikan realisasinya untuk kontrak-kontrak yang ada dan perkuatan alokasi dominan untuk pemanfaatan dalam negeri.

Bentuk penyesuaian konsep DMO di Indonesia dapat dilakukan dengan cara pencantuman persyaratan pembangunan infrastruktur dan menunjukkan komitmen penjualan ke dalam negeri sebagai bagian dari persetujuan kontrak. Dan untuk kontrak yang baru dilakukan dengan prioritas alokasi untuk domestik seluruhnya dan ekspor dievaluasi sesuai kondisi dan harus terkonfirmasi manfaatnya untuk rakyat. Apabila seluruh produksi dialokasi ke dalam negeri maka untuk menjaga investasi tetap menarik, diperlukan penyesuaian terhadap skema kerja sama sehingga bagian kontraktor tetap sama. Dengan bentuk ini, Negara terlihat mendapatkan pendapatan berupa uang lebih rendah namun seluruh Migas dimanfaatkan di dalam negeri sebagai bentuk investasi yang akan kembali ke Negara dalam bentuk lain seperti pajak, penyerapan tenaga kerja dan lainnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah berupaya untuk mengalihkan ke pasar domestic sebagai pengganti minyak yang produksinya sudah menurun seperti halnya konversi minyak tanah ke LPG. Selain itu, factor peningkatan kebutuhan gas dalam negeri yang tinggi pada tahun - tahun terakhir juga mendorong hal ini. Sektor utama pengguna gas bumi Indonesia adalah sector listrik dan industry.

Produksi gas bumi Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan disertai penurunan produksi minyak, sektor Migas Indonesia telah bergeser dari dominasi minyak ke dominasi gas bumi. Pada tahun 2012, catatan produksi minyak sampiak bulan April menunjukkan produksi minyak 880 ribu barel oil equivalen (BOE), sementara produksi gas mencapai 1,432 juta BOE (sekitar 63,94 % dari keseluruhan Migas). Walaupun sempat menurun hingga 2007 namun pertumbuhan produksi gas bumi tahun 2002 - 2012 secara umum meningkat sebesar 1,3 %. Sementara pada rentang tahun yang sama produksi minyak menurun sebesar 3,5%. Kecenderungan ini akan terus berlanjut seiring dengan kecenderungan lebih banyaknya penemuan daerah prospek gas bumi dibanding prospek minyak dan rencana produksi yang termuat dalam Plan of Development ("PoD").

Kebijakan aokasi gas di Indonesia saat ini lebih cenderung ditujukan oada kegiatan strategis seperti peningkatan produksi minyak bumi namun cenderung kurang produktif dan kurang bernilai tambah. Sementara kegiatan produktif menjadi prioritas dibawahnya. Selain itu strategi alokasi gas, kebijakan pengembangan sector hulu gas bumi perlu dikaji agar lebih mendukung iklim investasisehingga kegiatan eksplorasi lebih berkembang dan tentunya akan banyak penemuan play gas yang beru. Dengan demikian cadangan gas bumi lebih meningkat dan kesinambungan pasokan akan lebih terjamin dalam tahun mendatang.

Dengan memperhatikan kondisi Indonesia saat ini, bentuk identifikasi persyaratan pelaksanaan ekspor Migas dan DMO di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.13

Lesson Learnt dan Evaluasi Persyaratan Implementasi Ekspor dan DMO Indo

**IBLAM La**

Lesson Learnt	Kondisi Spesifik	Basic Requirements
<b>Value of Gas as Currency</b> Gas sebagai sumber energi domestik dalam kerangka strategi efisiensi menjadi magnet investasi Ketahanan nasional dengan optimasi hidrokarbon untuk membangun ketahanan industri non hidrokarbon Link pasar internasional menuju volatilitas harga gas domestik Komitmen domestik harus dibarengi dengan komitmen infrastruktur sebagai bagian dari persetujuan Ekspor hanya sbg stimulus investasi produksi dan pembangunan Selalu evaluasi konsiderasi terhadap kepentingan publik	<b>Keterbatasan kapital untuk mendorong produksi</b> Rasio cadangan dan produksi hanya tinggal 41,2 Tahun (BP, 2013) Cadangan gas kita sekitar 1/3 dari Amerika (BP, 2013) Keterbatasan infrastruktur domestik untuk pemanfaatan seluruh gas Defisit neraca anggaran karena subsidi energi Pertumbuhan ekonomi sedang meningkat Menuju era pasar bebas yang menuntut industri domestik lebih kompetitif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebutuhan revenue untuk solusi jangka pendek keuangan negara;</li><li>• Tingkat kompetitif industri domestik ditingkatkan dengan efisiensi melalui strategi energi murah;</li><li>• Stimulus investasi melalui energy availability attractiveness</li><li>• Stimulus pembangunan infrastruktur</li></ul>

nesia

Berdasarkan gambar tersebut, dengan memperhatikan kondisi spesifik Indonesia maka dalam pelaksanaan kebijakan DMO dan Ekspor harus dilakukan secara sinergis untuk dapat menjawab kebutuhan revenue jangka pendek keuangan Negara; meningkatkan keunggulan daya saing industri domestik dengan penyediaan sumber energi murah (gas bumi). Sehingga tujuan akhir dari pemanfaatan gas produksi domestik adalah 100% untuk pasar domestik; skema yang diterapkan tetap menjadi stimulus untuk pembangunan infrastruktur gas domestik, baik hulu maupun hilir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka usulan skema pengaturan DMO dan Ekspor adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6  
Usulan Pengaturan DMO dan Ekspor

No	Parameter	Detail
1	Tujuan Akhir	Pemanfaatan 100% untuk pasar domestik;
2	Skema	DMO dengan komitmen pembangunan infrastruktur domestik sebagai bagian dari persetujuan; DMO dengan angka minimal 25%, evaluasi tingkat keuntungan Kontraktor melalui pendekatan <i>economic of scale</i> (mencapai nilai dengan optimasi volume untuk domestik); Perencanaan <i>ramp-down</i> porsi ekspor bersesuaian dengan <i>ramp-up</i> kemampuan pemanfaatan domestik (kesiapan infrastruktur, pasar - investasi) DMO gas terhadap total produksi; Skema ekspor dengan harga dan fleksibilitas optimasi atas dinamika pasar ( <i>price review clause, index pricing, dll</i> );

Usulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan akhir dari pemanfaatan hasil produksi Migas di dalam negeri adalah untuk dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan domestik. Maka tujuan akhir dari pelaksanaan perencanaan pengelolaan Migas adalah menciptakan sistem yang membuat penjualan Migas di dalam negeri tetap menarik untuk investor;
- DMO didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengalokasikan hasil produksi untuk dijual ke dalam negeri sesuai dengan harga di dalam negeri dan volumenya tidak terbatas hanya 25% saja, maka untuk memastikan terealisasinya penyaluran hasil produksi tersebut ke pasar dalam negeri dari aspek teknik dan operasional, maka infrastruktur yang diperlukan untuk membuat hal tersebut terjadi seperti pembangunan processing plant, pipa baik onshore maupun offshore, atau moda LNG, dinyatakan sebagai

komitmen yang menjadi persyaratan dalam persetujuan produksi; untuk memastikan terealisasinya penyaluran hasil produksi tersebut ke pasar dalam negeri dari aspek komersial, maka dengan 'berkurangnya' jumlah hasil produksi yang berpotensi untuk diekspor oleh kontraktor (berkurangnya jumlah produksi tersebut berarti potensi berkurangnya pendapatan kontraktor) maka dilakukan kompensasi dengan pendekatan Economic of Scale. Yaitu, didorongnya penjualan ke pasar domestik dengan harga yang (mungkin) lebih rendah dari pasar ekspor dan untuk menjaga tingkat pendapatan Kontraktor maka dilakukan penyesuaian terhadap porsi bagi hasil dari Kontraktor, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dengan skema ini maka tingkat pendapatan kontraktor bisa terjaga dan memang terlihat bahwa bagian Negara berkurang namun yang terjadi adalah lebih banyak Migas yang tersedia untuk domestik. Sehingga ini bisa menjadi salah satu bentuk implementasi paradigma yang baru.

- c. Kemudian dalam kondisi belum siapnya pasar domestik untuk melakukan penyerapan atau pemanfaatan atas seluruh hasil produksi maka pelaksanaan pemanfaatan produksi dapat diekspor terlebih dahulu namun dengan perencanaan penurunan (ramp-down) volume yang bersesuaian dengan perencanaan peningkatan kemampuan penyerapan domestik (ramp-up). Bentuknya antara lain pengalokasian hasil produksi suatu sumber untuk pengembangan di suatu wilayah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kesiapan infrastruktur dan pasar menjadi batas waktu ekspor.
- d. Atas adanya sejumlah hasil produksi yang harus diekspor maka konfirmasi mengenai konsistensi terhadap didapatkannya optimasi manfaat untuk kepentingan umum salah satunya dilakukan dengan optimasi penjualan dengan harga pasar yang dilengkapi dengan klausul Price review dan fleksibilitas terminasi. Sehingga tidak ada ekspor dalam jangka panjang dengan harga murah yang terpaksa harus dipenuhi walaupun tidak memberikan manfaat yang optimum.

### **Skema Dana Minyak dan Gas Bumi**

Berdasarkan hasil benchmark dan penjelasan di atas, maka untuk mendapatkan keberlanjutan ketahanan energi di masa depan Indonesia agar dapat membangun Petroleum Fund/Oil and Gas Fund secara bertahap, yakni:

- a. Penyisihan pendapatan dari pengelolaan Migas Indonesia dalam jumlah sekian persen (untuk dianalisis lebih lanjut) sebagai pembangunan Oil and Gas Fund;
- b. Dilakukan pengelolaan atas sejumlah uang yang didapatkan tersebut dan pendapatan dari pengelolaan kapital tadi digunakan untuk sektor strategis dalam upaya pembangunan ketahanan energi nasional. Misalkan pembangunan kilang, pengembangn infrastruktur gas bumi, riset dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan lainnya.
- c. Skema pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan DPR. Bentuk pemanfaatan dana tersebut harus bersifat produktif dan stratetjik yang dapat dikonfirmasi bentuk manfaatnya untuk kemanfaatan rakyat banyak dan pembangunan ketahanan energi dimasa depan dengan persetujuan dari DPR.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah Pasal 33 UUD 1945 merupakan nahan hukum yang kuat sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Negara



mengatur, pengurus dan pengawasi dengan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Sistem tatanan hukum tentang minyak dan gas bumi yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, banyak memunculkan pemahaman partikular di Indonesia.

Perkembangan aturan hukum minyak dan gas bumi di Indonesia memberi pendekatan yang berbeda terkait perdebatan dalam landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, berpangkal pada ideologi yang digunakan negara dalam pengelolaan ekonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah tahapan terakhir hingga saat ini dari perkembangan aturan hukum minyak dan gas bumi di Indonesia.

Perubahan strategis pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alternatif pendekatan peningkatan pemanfaatan minyak dan gas bumi domestic, peningkatan peran dan kapasitas bumh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, merubah skema domestik market obligation dan kebijakan ekspor minyak dan gas bumi, dan merubah skema dana minyak dan gas bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey, (1915). *Introduction to The Study of the Law of the Constitution*, Liberty Fund, London.
- Bagir Manan, (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII Press, 2004.
- Darmawan Prasajo, (2013). *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas*, Laporan Penelitian Tim Hukum tentang Politik Hukum Pengelolaan Migas, Jakarta
- Ericson Sihotang, (2014). *Politik Hukum Pengelolaan Migas Paska Putusan MK, P3DI Setjen DPR dan Azza Grafika*.
- Indah Dwi Qurbani, (2012). *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas di Indonesia*, *Jurnal Arena Hukum* Volume 6 No 2.
- Majalah Jaringan Advokasi Tambang, (2005). *Kebijakan Yang Melayani Pemodal*.
- Miharja, Marjan, (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.
- Mukti Fajar MD dan yulianto Ahmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Minyak Dan Gas Bumi, [tentang Minyak dan Gas Bumi-DPR RI, http://www.dpr.go.id > dokakd > dokumen, di akses pada tanggal 15 Juni 2021.](http://www.dpr.go.id)
- Nur Laila Widyastuti dan Hanan Nugroho,(2020). *Dampak Covid 19 Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia*, *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No 2.
- Nuryadin dkk, (2017). *Model Simulasi Kapasitas Pasokan Gas Dalam Kerangka Ketahanan Energi Daerah: Kajian Kebijakan wilayah Cirebon*, IOP Aero Eart.
- Rahayu Prasityaningsih,(2017). *Menakar Kekuasaan presiden Dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan Menurut UUD 1945*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No 2 .
- Salim HS dan Erlia Septiana Nurbani, (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Qurbani, Indah Dwi, (2012). *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*.
- Zainuddin Ali, (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.